

KUTIPAN : Surat-keputusan Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Djawa-Tengah.

No.: S.D./Kep./PDK. 6/1/11.

Semarang, 6 - 11 - 1972

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DJAWA-TENGH.

TELAH MEMBATJA : d.s.b.;

MENIMBANG : d.s.b.;

MENGINGLAT : d.s.b.;

M E N U T U S K A N :

Menetapkan terhitung mulai tanggal :

1. DESEMBER 1972.

telah menugaskan Sekolah2 Dasar yang namanya sebagai tersebut dalam
ruang 2 dan menjadi Sekolah2 Dasar baru sebagai tersebut dalam ruang 4, serta ber-
tempat seperti ber-turut2 tersebut dalam ruang2 lainnya pada daftar lampiran surat
keputusan ini.

Sudah sesuai dengan surat-keputusan tersebut;
Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Djawa-Tengah.

Atas nama Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Kepala Dinas P.D. dan K. Propinsi
Djawa-Tengah.

U.b.

Kepala Bagian Urusan Sekolah/Murus/Subsidi;
b/Kepala Seksi Urusan Sekolah/Gedung/Statisipasi;

